



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/40 YEAR 2025

ABOUT
FORMING A TEAM TO DISCUSS THE DRAFT GOVERNOR
PROVINCE PAPUA TENGAH YEAR 2025

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. That in order to implement the provisions of Article 79 paragraph 2 of the Governor's Regulation in the Province of Papua Nomor 80 Year 2015 regarding the Formation of Regional Law Product as it has been changed with the Governor's Regulation in the Province of Papua Nomor 120 Year 2018 regarding the Change of the Governor's Regulation in the Province of Papua Nomor 80 Year 2015 regarding the Formation of Regional Law Product, the Governor forms a team to discuss the draft of the Governor's Regulation;
- b. that based on the consideration as intended in letter a, it is necessary to establish the Governor's Decision regarding the Formation of the Team to Discuss the Draft of the Governor's Regulation of the Governor of Papua Tengah Year 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembahasan materi rancangan peraturan gubernur dengan perangkat daerah pemrakarsa dan perangkat daerah terkait;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

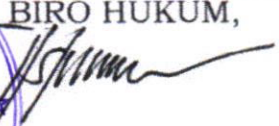
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Maret 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YUBIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/40 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | | |
|---------------|---|--|
| a. Pengarah | : | 1. Gubernur Papua Tengah |
| | | 2. Wakil Gubernur Papua Tengah |
| b. Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah |
| c. Sekretaris | : | Kepala Biro Hukum Setda |
| d. Anggota | : | 1. Perangkat Daerah Pemrakarsa; |
| | | 2. Perangkat Daerah terkait; |
| | | 3. Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah. |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

